KONSEPSI

USULAN RANPERGUB TENTANG TATA NASKAH DINAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menindaklanjuti peraturan dimaksud dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan untuk tertib administrasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Biro Organisasi sebagai Perangkat Daerah Pembina ketatalaksanaan khususnya pengelolaan Tata Naskah Dinas telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur mengenai Tata Naskah Dinas kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

III. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rapergub tentang Tata Naskah Dinas adalah untuk tertib administrasi Tata Naskah Dinas sesuai aturan.

IV. SASARAN

Sasaran dalam penetapan Rapergub tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas baik Tata Naskah Dinas Manual ataupun Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup sebagai panduan Tata Naskah Dinas administrasi umum;
3. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam komunikasi tulis;
4. Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Tata Naskah Dinas;
5. Berkurangnya tumpang-tindih dan pemborosan waktu dan kertas dalam penyelenggaraan administrasi Tata Naskah Dinas.

V. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas; penyusunan naskah dinas; pengurusan naskah dinas korespondensi; pejabat penandatangan naskah dinas; penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah dinas; serta perubahan, pencabutan, pembatalan, ralat naskah dinas dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Tata Naskah Dinas Provinsi Sumatera Selatan perlu mendapat pencermatan yang mendalam dan komprehensif serta melakukan kajian yang berkaitan dengan materi muatan Tata Naskah Dinas.

Palembang, November 2024

Mengetahui
Kepala Biro Hukum

Dedi Harapan, SH., M.Si., C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19780907 200701 1 005

Plh. Kepala Biro Organisasi,

Drs. Uzirman Irwandi, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196905031988101001

Paraf Hierarki	
Kabag Tatalaksana	
Ksb TL.Pemerintahan	
Pelaksana	